

Nomor : 096 /K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/6/2020 Sangatta, 20 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - g. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - i. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota

Dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid -19);

- j. Surat Edaran 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19; dan
 - k. Surat Edaran 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual calon perseorangan lanjutan pada pilkada serentak tahun 2020:
2. Sehubungan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 yang telah memasuki tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Verifikasi Faktual dengan prosedur, mekanisme dan tatacara sesuai dengan juknis dan Peraturan KPU yang berlaku.
 - b. Melakukan Verifikasi Faktual dengan memperhatikan waktu sesuai ketentuan juknis yang berlaku.
 - c. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual agar menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk menjaga penyebarannya.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Mappasiling, S.S